

**KRITERIA MURTAD SEORANG MUSLIM  
(Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**BALQIS BINTI KHAIRUDDIN**

NIM. 160103031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**KRITERIA MURTAD SEORANG MUSLIM  
(ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Oleh:

**BALQIS BINTI KHAIRUDDIN**

NIM. 160103031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui dan Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **جامعة الرانيري** Pembimbing II,

**A R - R A N I R Y**

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.  
NIP. 19820406 200604 1 003

Misran, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197507072006041004

**PENETAPAN KADAR MINIMAL MAHAR DALAM  
PERKAWINAN MENURUT JABATAN AGAMA ISLAM  
PERAK  
(Analisis Menurut Teori ‘Urf)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Hari, Senin/17 April 2023 M  
26 Ramadhan 1444

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

**Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.**

**Misran, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 198204062006041003

NIP. 197507072006041004

Penguji I

Penguji II

**Dr. Irwansyah, S.Ag, MH, M.Ag**

**Bustamam, SHI, MA**

NIP.197611132014111001

NIDN. 2110057802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M., Sh**  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Binti Khairuddin  
NIM : 160103031  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

Yang menyatakan,

AR - RANIR



Balqis Binti Khairuddin

## ABSTRAK

Nama : Balqis Binti Khairuddin  
NIM : 160103031  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : Kriteria Murtaf Seorang Muslim  
(Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)  
Tanggal Sidang : 05 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 53 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Al-Mubarak  
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag.  
Kata Kunci : Kriteria, Murtaf, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Murtaf tidak hanya fokus pada keluar dari ajaran Islam dengan menyembah berhala saja namun bisa melalui perkataan, perbuatan bahkan keyakinan sekalipun. Yang menjadi punca permasalahan adalah terkadang masyarakat tidak tahu apakah perkataan atau perbuatan mereka itu termasuk dalam kriteria murtafnya seorang muslim. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kriteria murtaf seorang muslim serta bagaimana dalil dan metode istinbath yang mereka gunakan dan bagaimana relevansi pendapat mereka dalam konteks kontemporer. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif-komparatif. Mazhab Hanafi berpendapat hukuman bunuh hanya dikenakan kepada pesalah lelaki sahaja manakala pesalah *riddah* daripada kalangan wanita dipaksa terus kekal dalam Islam dengan penjara dan diberi penjelasan tentang Islam supaya dia bertaubat atau sehingga mati. Manakala pendapat Mazhab Syafi'i pula mempunyai dua pendapat yaitu pendapat pertama pesalah itu diberi peluang selama tiga malam jika tidak bertaubat maka dibunuh. Manakala pendapat kedua tidak mengehadkan masa untuk bertaubat tetapi bergantung kepada adanya harapan untuk bertaubat. Jika tidak ada harapan maka hukuman bunuh boleh dilaksanakan terus tanpa ditangguhkan. Metode istinbath yang digunakan Mazhab Hanafi adalah dengan menggunakan qiyas yaitu menyamakan hadis tentang perang dan hadis tentang murtaf. Sedangkan Mazhab Syafi'i memahami dalil hadis orang murtaf harus dibunuh secara makna umum. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat mazhab Syafi'i amat sesuai dan pantas digunakan atau di ikuti dalam konteks kontemporer pada masa kini yaitu memberi peluang terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bunuh terhadap pesalah murtaf tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan puji syukur penulis panjatkan kepada-Nya Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta selawat dan salam penulis persembahkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Kriteria Murtad Seorang Muslim (Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tersusun skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Husni Mubarak sebagai pembimbing satu dan Bapak Misran sebagai pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husni Mubarak selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Ali Abu Bakar selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak dilupakan juga kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan

Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan yang merupakan sumber penulis mendapatkan rujukan dan data-data penelitian skripsi.

Jutaan terima kasih kepada sahabat saya Nurul Syifa Binti Zarkasi, Agam Mirza Bin Fakhrurrazi dan Muhammad Hanif Bin Halillah membantu serta banyak memberi dukungan ketika penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini, juga kepada Siti Najwa Binti Syeikh Mahadi.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Ayahanda Khairuddin Bin Saad juga Bunda Shuhaini Binti Othman serta suami tercinta Muhammad Suhail Bin Shamsuddin dan keluarga yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu dalam mencari data penelitian.

Kepada teman-teman di Indonesia juga saya ucapkan terima kasih karena membantu saya dalam membaiki penulisan Bahasa Indonesia bagi menyiapkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Leting 2016 dan semua teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka segala kritikan, saran serta masukan dari semua pihak sangat digalakkan untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Disember 2021

Penulis,



Balqis Binti Khairuddin

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket.                        | No. | Arab | Latin | Ket.                       |
|-----|------|--------------------|-----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | tidak dilambangkan |                             | 16  | ط    | ṭ    | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | b                  | Be                          | 17  | ظ    | ẓ    | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | t                  | Te                          | 18  | ع    | ‘     | koma terbalik (di atas)    |
| 4   | ث    | ṡ                  | es dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | g     | ge                         |
| 5   | ج    | j                  | Je                          | 20  | ف    | f     | ef                         |
| 6   | ح    | ḥ                  | ha dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | q     | ki                         |
| 7   | خ    | kh                 | ka dan ha                   | 22  | ك    | k     | ka                         |
| 8   | د    | d                  | De                          | 23  | ل    | l     | el                         |
| 9   | ذ    | ẓ                 | zet dengan titik di atasnya | 24  | م    | m     | em                         |
| 10  | ر    | r                  | Er                          | 25  | ن    | n     | en                         |
| 11  | ز    | z                  | Zet                         | 26  | و    | w     | we                         |
| 12  | س    | s                  | Es                          | 27  | ه    | h     | ha                         |
| 13  | ش    | sy                 | es dan ye                   | 28  | ء    | ’     | apostrof                   |
| 14  | ص    | ṡ                  | s dengan titik di bawahnya  | 29  | ي    | y     | ye                         |
| 15  | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya  |     |      |       |                            |



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ـَ    | <i>fathah</i> | a           |
| ـِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ـُ    | <i>ḍammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf            | Gabungan Huruf |
|-------|-----------------------|----------------|
| ـِـَ  | <i>fathah dan yā'</i> | ai             |
| ـِـُ  | <i>fathah dan wāu</i> | au             |

Contoh:

كيف *kaifa*

هول *hauḷa*

AR - RANIRY

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:-

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda |
|-------------------|---|-----------------|
| اِيْ              | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | <i>ā</i>        |
| يِ                | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | <i>ī</i>        |
| وِ                | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | <i>ū</i>        |

Contoh:

قال - *qāla*

رمى - *ramā*

قيل - *qīla*

يقول - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua.

a. *Tā' marbūṭah* (ة) hidup

*tā' marbūṭah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* (ة) mati

*Tā' marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال

- *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

- *al-Madīnah al-Munawwarah/*

- *al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة

- *Talḥah*

**Catatan :**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>   |     |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>  |     |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b>  |     |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....                          | i   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | iii |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....  | v   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7   |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 7   |
| D. Kajian Pustaka.....  | 8   |
| E. Metode Penelitian.....   | 10  |
| F. Sistematika Pembahasan.....  | 12  |
| <b>BAB II KONSEP MURTAD DALAM HUKUM ISLAM</b> .....                             | 14  |
| A. Pengertian Murtad.....   | 14  |
| B. Dasar Hukum Murtad.....  | 17  |
| C. Pembagian Murtad.....  | 22  |
| D. Jarimah Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam.....                             | 28  |
| <b>BAB III KRITERIA MURTAD MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I</b> .....          | 33  |
| A. Kriteria Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.....                       | 33  |
| 1. Kriteria Murtad Menurut Mazhab Hanafi.....                                   | 34  |
| 2. Kriteria Murtad Menurut Mazhab Syafi'i.....                                  | 36  |
| B. Hukuman Jarimah Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.....                | 39  |
| 1. Hukuman Jarimah Murtad Menurut Mazhab Hanafi.....                            | 39  |
| 2. Hukuman Jarimah Murtad Menurut Mazhab Syafi'i.....                           | 40  |
| C. Relevansi Kriteria dan Hukuman Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i..... | 41  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | 43  |
| A. Kesimpulan.....  | 43  |
| B. Saran.....   | 44  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 45  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....   | 47  |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman yang berkembang dalam kalangan masyarakat banyak mengenai murtad hanya terfokus pada keluar dari ajaran Islam dengan menyembah patung saja, padahal melalui perkataan, perbuatan bahkan mati sekalipun bisa membawa ke alam dunia kemurtadan.

*Riddah* dalam arti bahasa arab adalah الرجوع عن الشيء الى غيره yang artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Menurut istilah *syar'i*, *riddah* ialah terkeluarnya seorang Islam yang *mukallaf* dari agamanya kepada kekufuran, dengan pilihannya sendiri, sama ada dengan perkataan atau perbuatan atau *i'tiqad*.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Murtad (*Al-Riddah*) berarti terkeluarnya seseorang muslim dari agama Islam dan memeluk agama lain baik melalui perbuatan atau secara lisan atas dasar pilihannya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun.<sup>3</sup> Dengan demikian perbuatan murtad mengeluarkan seseorang dari lingkungan Islam. Apabila seseorang menolak prinsip-prinsip dasar kepercayaan (Iman) seperti keyakinan akan adanya Allah atau Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya sebagaimana tercakup dalam "*Kalimah Al-Shahadah*". Begitu juga menolak mempercayai Al-Qur'an sebagai kitabullah atau menolak ajaran yang dikandungnya.<sup>4</sup>

Artinya, di satu sisi keluar dari Islam dapat terjadi karena kepercayaan, ucapan, dan perbuatan di sisi yang lain. Apabila seseorang berniat melakukan kekafiran di masa yang akan datang, seketika itu juga dia menjadi kafir.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*", Juz Vi, (Damascus : Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 183.

<sup>2</sup> Abdul Ghani Azmi Bin Hj Idris, "*Hukum Jarimah Murtad Dalam Syari'at Islam*", (Dian Darul Naim, 1994), hlm. 37.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah (Jilid 3)*", (Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 618.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, "*Fiqih Imam Syafi'i*", (Almahira, 2008), hlm. 345.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 346.

Menurut ulama' fikih mengategorisasikan riddah ke dalam empat kategori. Pertama, murtad sebab keyakinan (*I'tiqad*) yang bertentangan dengan pokok akidah Islam,<sup>6</sup> yaitu tidak mempercayai satu sifat dari sifat-sifat Allah dan menyakini kehalalan sesuatu yang diharamkan<sup>7</sup> dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati hukumnya dan telah diketahui publik secara luas seperti shalat lima waktu.<sup>8</sup> Kedua, murtad sebab perbuatan (*fi'il*) yaitu bersujud pada patung, matahari, atau yang lain. Ketiga, murtad sebab perkataan (*qawl*) yaitu dengan meremehkan fatwa ulama dengan maksud meremehkan syariat dan mencaci para Sahabat Nabi. Keempat, murtad karena meninggalkan ajaran (*tark-turuq*) dengan maksud menentang dan mengingkari syariat Islam seperti meninggalkan solat, puasa, dan zakat dengan maksud menentang wajibnya ibadah-ibadah tersebut.

Ganjaran atau Hukuman dari Allah termasuk pada perbuatan murtad. Menolak kewajiban ibadah-ibadah khusus seperti shalat, zakat, puasa dan Haji juga termasuk tindakan "Murtad". Demikian pula kalau seseorang meniru perbuatan orang-orang bukan Muslim dalam peribadatnya dan yang semacam itu, akan dianggap sebagai perbuatan murtad.

Dalilnya ialah sebagai mana yang dinyatakan oleh firman Allah Taala pada surah Al-Baqarah ayat 217 :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di

---

<sup>6</sup> Akram Rida, "*al-Riddah wa al-Hururiyyah al-Diniyah*", (al-Mansyurah:Dar al-Wafa' li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 2006), hlm. 147.

<sup>7</sup> Shata al-Dimyati, "*I'annah al-Talibin*", Juz IV, (Semarang:Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1298), hlm. 132.

<sup>8</sup> Zakariya al-Ansari, "*Fath al-Wahhab*", Juz II, (Beirut:Dar Al-Ma'rifah, 1998), hlm. 155.

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [1]: 217)

Ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim yang meninggalkan agama Islam untuk menganut agama kafir dan terus tetap dalam kekafiran itu sehingga meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amal kebaikan yang telah dilakukan sebelum ini akan sia-sia dan tidak akan memperoleh hasil dari amal kebaikan yang telah dilakukannya di dunia. Selain itu, dia tidak berhak memperoleh hak yang dinikmati oleh kaum muslimin di dunia. Segala kenikmatan di akhirat juga tidak akan diperoleh.

Permasalahan murtad merupakan isu penting dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam khususnya orang Melayu dan masalah murtad Islam adalah hal yang sensitif dikalangan umat Islam dan setiap cobaan menggugat posisi tersebut akan mengganggu perasaan banyak pihak dan bakal mengganggu keharmonisan serta kerukunan masyarakat. Murtad berkait dengan melihat persoalan status Islam dan aplikasi untuk keluar dari Islam adalah persoalan yang harus diadili oleh para hakim yang memahami hukum Islam.

Berdasarkan hal yang di atas, maka perkara-perkara yang menyebabkan murtad bisa dirangkumi sebagai berikut antaranya adalah perkataan, seperti mencaci Allah atau RasulNya atau para malaikat atau mengaku sebagai Nabi atau mengklaim mengetahui hal yang ghaib. Demikian juga syirik kepada Allah. Perbuatan juga termasuk seperti sujud kepada berhala, kuburan, dan yang sepertinya, atau membuang mushaf atau sengaja menghinanya atau tolong-menolong dengan orang-orang musyrikin dan membantu mereka melawan umat Islam dan lainnya. Keyakinan seperti menyakini bahwa Allah memiliki sekutu, istri, atau anak, atau menyakini halalnya zina dan khamar atau menyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Dan yang terakhir adalah keraguan yaitu seperti meragukan keharaman sesuatu yang disepakati kehalalannya, atau meragukan kehalalan apa yang disepakati

keharamannya dan orang sepertinya semestinya mengetahui, karena ia hidup di lingkungan kaum Muslimin.<sup>9</sup>

Hadis yang terkait adalah yang berikut :

Dari Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi meriwayatkan :

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:  
النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّبَّابُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya : “Tidak halal darah Muslim yang bersaksi Tiada Tuhan Melainkan Allah dan Aku Sebagai Rasulullah kecuali ia melakukan mana-mana salah satu dari tiga perkara yaitu membunuh nyawa, janda yang berzina yang (penzina muhsan) dan orang yang memisahkan dirinya dari agamawannya lalu meninggalkan Jemaah”<sup>10</sup>

Dari Ibn Abbas R.a : Ia berkata :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Rasulullah Saw bersabda: (Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah dia). (Hadis Riwayat Bukhari)<sup>11</sup>

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati setelah ia diberikan tempoh selama tiga hari tetapi ia mengelak untuk bertaubat maka akan dibunuh yang dimana wajibnya membunuh orang yang mengganti agama sebagaimana yang telah diterangkan di muka. Dan hukum ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Adapun hukum yang berlaku untuk laki-laki itu merupakan ijma’

<sup>9</sup> Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz , “*Fikih Muyassar*”, (Jakarta:Darul Haq, 2017), hlm. 611.

<sup>10</sup> Al-Bukhari 6 / 2521 : Muslim 3/1032

<sup>11</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, “*Subul Assalam*”, Juz III, (Mesir:Syarikah wa Mathba’ah Mushtafa Al-Baby Al-Halabi, 1960) hlm. 265.



para ulama sementara hukum yang berlaku untuk perempuan itu masih menjadi perselisihan para ulama.

Pada dasarnya, seorang muslim tidak dianggap terkeluar dari Islam dan tidak dihukumi sebagai seorang murtad kecuali bila hatinya terasa lapang bersama agama kafirnya dan ia telah benar-benar memeluk agama itu.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang tertulis di atas, terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam pembahasan ini yaitu menurut pendapat mazhab Hanafi, seseorang itu menjadi murtad adalah dengan hanya melakukan perbuatan atau perkataan yang membawa kekufuran, sekalipun mereka tidak berniat menjadi kafir, asalkan perbuatan atau perkataannya itu ada mengandung maksud atau menghina, merendahkan, atau mengejek-ejek agama Islam. Jika seseorang itu melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang membawa kekufuran sekalipun dengan bergurau, maka mereka itu sudah dihukumi keluar dari agama Islam, asalkan mereka mengetahui makna disebalik perbuatannya itu. Misalnya, seseorang yang menyembah berhala, sekalipun mereka tidak ada niat dalam hatinya untuk menjadi kafir, maka mereka itu sudah dihukumi menjadi kafir. Ini ialah karena perbuatannya itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka adalah seorang kafir, karena perbuatan mereka itu memberi arti bahwa mereka telah menafikan kebesaran dan keesaan Allah S.W.T.<sup>13</sup>

Selain itu, menurut pendapat mazhab Syafi'i murtad (*riddah*) memutuskan Islam, baik karena niat, karena perbuatan, atau karena perkataan, dan sama halnya ia mengatakannya untuk tujuan menghinakan, atau karena mengikari, dan atau karena menyakini (kata-kata kufur tersebut).<sup>14</sup> Dengan arti kata lain seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan, atau perkataan-

---

<sup>12</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 4*", (Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 196.

<sup>13</sup> Haji Said Haji Ibrahim (Bekas Mufti Negeri Sabah), "*Jinayah Murtad (Dari Sudut Hukum Syara' Dan Perundangan Islam)*", (Darul Ma'rifah, 1998), hlm. 53.

<sup>14</sup> Imam An-Nawawi, "*Minhaj Ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*", (Damascus:Dar Ibn Hazm), hlm. 293.

perkataan yang membawa kekufuran dengan sengaja, atau perkataan yang sengaja itu mestilah disertai dengan niat di dalam hati untuk menjadi kafir. Lain daripada definisi di atas, terdapat juga definisi lain tentang *riddah* yaitu dari seorang ulama' terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Syeikh Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hushni berkata riddah dalam pengertian syariat adalah kembali dari Islam kepada kufur, dan memutuskan Islam tersebut *riddah* ini terjadi kadang karena ucapan, kadang karena perbuatan, dan kadang karena keyakinan.<sup>15</sup>

Manakala menurut Ulama' kontemporer pada masa kini yaitu Tuan Guru Haji Abd Hadi Awang yang membicarakan tentang murtad yang menurutnya, murtad atau *Ar-riddah* itu adalah kembali kepada kufur setelah Islam. Ijma' Ulama' menyatakan bahwa seseorang Muslim yang ingkar kepada apa-apa yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. adalah menjadi murtad ; yakni kufur setelah Islam kecuali dia benar-benar jahil. Tetapi sekiranya diberitahu dan ditegakkan hujjah namun dia masih tetap dengan keingkarannya maka adalah dihukumkan kufur dan murtad.

Sesungguhnya ingkar itu berlaku dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mungkin ditakwil melainkan kufur menurut *nash* yang jelas. Adalah dianggap perkataan sebarang perkara menepati maksudnya seperti tulisan sama ada yang berbentuk buku atau makalah. Sesungguhnya hukum murtad itu tidak diambil terhadap perkara-perkara yang kurang jelas ataupun sangkaan semata-mata karena ianya mestilah berlaku secara putus dan tidak mungkin ditakwilkan di antaranya dalam perkara-perkara yang dipanggil *معلوم من الدين بالضرورة* dalam hukum yang diketahui walaupun seorang awam, juga di dalam perkara yang ada dalam *nash* yang terang daripada Al-Quran atau hadis atau Ijma' atau Qiyas yang nyata.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Taqiyyuddin Abi Bakr, "*Kifayah al-Akhyar*", (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby), hlm. 200.

<sup>16</sup> Haji Abdul Hadi Awang, "*Muqaddimah Aqidah Muslimin*", (Selangor Darul Ehsan:G.G.Edar, 1409H-1989M), hlm.126.

Perbedaan pendapat ulama mazhab dalam menetapkan kriteria murtad seorang muslim ini merupakan kajian utama yang akan dibahas dalam skripsi ini. Perhatian utama malah sangat penting yang difokuskan pada dalil-dalil hukum yang digunakan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta ulama' kontemporer masa kini serta faktor-faktor dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Sesungguhnya Akidah Islamiyyah ini dengan setiap azas-azas dan ciri-cirinya merupakan azas-azas yang teguh, untuk menjadi landasan pembinaan masyarakat yang mantap. Mana-mana binaan yang tidak didirikan di atas landasan akidah adalah seumpama membina istana di atas pasir, hampir-hampir (dengan mudah saja) ia jatuh dan hancur.<sup>17</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria murtad seorang muslim menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i ?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* tentang kriteria murtad seorang muslim menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i?
3. Bagaimana relevansi kriteria murtad menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan kriteria murtad menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Mengetahui dalil-dalil dan metode *istinbath* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam kriteria murtad seorang muslim.
3. Menjelaskan relevansi kriteria murtad menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

---

<sup>17</sup> Yusuf al - Qaradhawi, "Jenayah Riddah dan Hukuman Murtad Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah", (Kuala Lumpur :Maktabah Nizam, 2011), hlm. 55.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam permasalahan ini belum banyak buku ataupun bahan yang penulis temukan yang membahas secara langsung tentang kriteria murtad seorang muslim dalam analisis perbandingan mazhab antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Namun melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa buku dan kitab yang membahas tentang tulisan ini sebagai referensi utama. Diantaranya Ringkasan Fiqih Sunnah, Fiqih Sunnah Jilid 4, Fiqh Keutamaan (Fiqh Al-Awlawiyyat), Kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, Fiqih Imam Syafi'i, Fiqih Muyassar, Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafi'i, Matla' al-Badrain, Muqaddimah Aqidah Muslimin, Hukum Jarimah Murtad Dalam Syari'at Islam, Jenayah Riddah Dan Hukuman Murtad Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, Jinayah Murtad Dari Sudut Hukum Syara' Dan Perundangan Islam serta Terjemahan Al-Quran dari Kementerian Agama.

Penulis menemukan penelitian yang terkait dengan *Riddah* yaitu tentang *Hukuman Jarimah Riddah Bagi Anak-Anak ( Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'I )* yang ditulis oleh Athaillah pada tahun 2014 dalam jurusan Syariah Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang membedakan penelitian tersebut yaitu menggunakan kajian berdasarkan kepada anak-anak sebagai objek kajian yang menjelaskan tentang hukuman kepada pelaku anak-anak yang murtad bagi pendapat kedua ulama mazhab tersebut.

Selain itu, penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan *Hukuman Terhadap Murtaddah* yaitu : skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kamal Muzzaki judulnya *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Wanita Murtad*. Skripsi ini menjelaskan tentang hukuman terhadap wanita murtad menurut Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa laki-laki yang murtad dihukum mati, sedangkan wanita murtad tidak, melainkan dipenjara selamanya sampai dia bersedia masuk Islam kembali atau sampai ia meninggal dunia.

Sedangkan yang akan penulis bahas mengenai kriteria murtad bagi seorang muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'I.

Selanjutnya, penulis juga menelusuri skripsi yang dijelaskan oleh Cahyono pada tahun 2015 jurusan dari Siyasa Jinayah dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang tentang kajian *Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam*. Dalam hal ini, Jamal Al Banna menganggap bahwa perbuatan murtad yang dapat dikenakan hukuman pidana adalah tindakan seseorang yang mengancam pada permusuhan. Perbuatan akan mengancam permusuhan dalam keberagaman maupun terhadap pemerintah.

Seterusnya, penulis juga telah menemukan skripsi yang ditulis oleh Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Hj. Siti Zailia yang berkaitan dengan penulisan yang judulnya adalah tentang *Murtad dalam Perspektif Syafi'I dan Hanafi*. Dalam kajian ini, mazhab Syafi'i menganggap bahwa hukuman bunuh bagi yang murtad adalah seorang muslim, berakal, baligh yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran menurut kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik lelaki maupun perempuan yang akan dipenjarakan sehingga benar-benar bertaubat akan kesalahannya itu. Adapun menurut mazhab Hanafi hukuman bunuh hanya dilaksanakan bagi golongan lelaki sahaja.

Antara kajian skripsi lain juga terdapat judul yang keterkaitan yaitu *Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam* yang ditulis oleh Lilis Mukhlisoh pada tahun 2004 mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta yang membicarakan tentang dalam ikatan perkawinan, murtadnya orang yang melakukan pindah agama salah satu pihak, baik atas kemahuan sendiri maupun karena bujukan dari orang lain akan dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan dengan sendirinya, yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan agama dari wanita

yang beragama Islam dan dikhawatirkan anak-anaknya akan mengikuti agama bapaknya yang bukan Islam.

Dan kajian terakhir adalah berkaitan skripsi tentang *Hadis-hadis Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Yang Berpindah Agama* pengarang dari A Husbanul Kamil. Berangkat dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman mati bagi orang murtad. Dalam kajian ini penulis memilih pendekatan hermeneutika hadis Fazlur Rahman yang mengintrodusir teorinya tentang penafsiran situasional terhadap hadis.

Berdasarkan penelusuran penelitian terhadap skripsi terdahulu, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis akan mengkaji tentang Kriteria Murtad Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dengan melakukan penelusuran penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana keadaan yang dikatakan seseorang itu murtad, apakah hanya berlaku ketika seseorang itu niat hendak keluar dari Islam ataupun dengan cara melakukan perbuatan dan perkataan sudah jatuh kepada murtad.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian yang mentikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala materil yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), maka semua kegiatan penelitian ini

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung:Bandar Maju, 1990), hlm.33.

dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Utama (Primer)

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dalam hukum Islam; Kitab Fiqhu as- Sunnah karya Sayyid Sabiq, kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Keutamaan (Fiqh Al-Awlawiyat) karya Prof. Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi, Fiqh Imam Syafi'I karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Fikih Muyassar karya Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz, Al-Fiqh Al- Manhaji Mazhab Al-Syafi'I karya Ashab Al-Fadhilah Dr. Mustafa Al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji, Matla' al-Badrain karya Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Fatani, Muqaddimah Aqidah Muslimin karya Haji Abdul Hadi Awang, Hukum Jarimah Murtad Dalam Syari'at Islam karya Abdul Ghani Azmi Bin Hj Idris, Jenayah Riddah Dan Hukuman Murtad Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah karya Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi serta Jinayah Murtad Dari Sudut Hukum Syara' Dan Perundangan Islam karya Haji Said Haji Ibrahim.

b. Data Pendukung (sekunder)

Bahan sekunder berupa semua, publikasi tentang hukuman meliputi buku-buku, undang-undang, peraturan, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum pidana Islam.

Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan website-website yang terkait dengan permasalahan kriteria murtad seorang muslim.

### c. Teknik Analisis Data Dan Teknik Penulisan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diperlukan analisis data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-komparatif, yaitu data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat ulama mazhab yang terdapat di sekitar masalah yang dibahas dan dengan melihat yang mana sesuai dengan konteks zaman kekinian.

Skripsi ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah, yaitu yang berpedoman pada buku panduan Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip oleh penulis dari Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

### F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka di sini penulis menguraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab yaitu :

Bab Satu sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang murtad menurut Islam meliputi; pengertian murtad (*Ar-Riddah*) dan dasar hukumnya tentang ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi, kriteria yang penyebab jatuhnya murtad serta pembahagian murtad.

Bab Tiga pula bab yang paling penting dalam penulisan ini yaitu membahas kriteria murtad menurut pendapat ulama. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kriteria murtad pendapat mazhab Hanafi, kriteria murtad pendapat mazhab Syafi'i, dalil dan metode istinbath kriteria murtad menurut



mazhab Hanafi dan Syafi'i, uqubat murtad dan relevansi kriteria murtad menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam konteks kontemporer.

Bab Empat adalah bab penutup dari seluruh pembahasan dalam penulisan ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran yang diperlukan tentang kajian tersebut.



## **BAB DUA**

### **MURTAD DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Murtad**

Murtad dalam kajian keislaman sampai saat ini masih menjadi hal yang banyak diperbincangkan dan isunya selalu hangat untuk dibahas. Hal ini karena sejarah menrekodkan dari waktu ke waktu sejak sepeninggal Nabi Muhammad SAW, masih banyak sekali umat Islam yang keluar dari agama Islam dengan berbagai alasan. Realitas pada masa kini, pemahaman yang berkembang dalam kalangan masyarakat tentang murtad adalah keluarnya seseorang itu dari Islam karena menyembah patung, berhala dan sebagainya.

Kalimat murtad yang sering digunakan oleh masyarakat adalah berasal daripada bahasa arab yang berbentuk *isim fa'il*, atau kalimat yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh ialah *riddah*. Secara etimologi, istilah “irtidad”, “riddat” berakar dari kata “raad” berarti “berbalik kembali”.<sup>19</sup> Menurut *Jamharah al-Lughah*, kalimat “riddah” adalah kembali kejalan dari mana kita datang ditinjau dari terminologi, *irtidad* atau *riddat* adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman baik iman itu didahului oleh kekafiran lain atau tidak.<sup>20</sup> Sedangkan dalam Al-‘Ashri diterangkan bahwa banyak sekali makna asal kata yang berasal dari kata *radda* tersebut, diantaranya menolak, menyalahkan, menyangkal, membantah, mengembalikan, dan masih banyak makna-makna yang lain.<sup>21</sup>

Ibn Faris dalam kitabnya *Mu'jam Maqayis al-Lughah* berkata, “Asal perkataan ini *ra'* dan *dal* iaitu memberi maksud kembali pada sesuatu dan dinamakan murtad karena seseorang itu kembalikan jiwanya kepada kufur. Maka berdasarkan asas inilah murtad digunakan bagi seseorang yang kembali

---

<sup>19</sup> H. Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah; Memahami Tindak Pidana Dalam Islam*, (Palembang: CV Amanah, 2020), hlm. 182

<sup>20</sup> Abu Bakar Muhammad bin al-Hassan, *Jamharah al-Lughah*, Jilid 1, (Beirut: Darul Alam, 1987), hlm.72

<sup>21</sup> Ahmad Zuhdi Muhdor, *al-'Asyri 'Arabi Indonisy*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 966-977

pada kufur.<sup>22</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemakaian kalimat *riddah* atau *irtidad* diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.<sup>23</sup> Sementara itu, Al-Raghib Al-Isfahani mengartikan kata *riddah* dengan cara membandingkannya dengan kata *al-irtidad*.

الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكن الردة تختص بالكفر والإرتداد يستعمل فيه وفي غيره

“Kembali ke sebuah jalan yang pernah dilaluinya ketika ia datang, tetapi kata al-riddah secara spesifik dipakai untuk kembali (ke agama lama) akibat kekufuran. Sementara itu, kata al-irtidad adapat dimaksudkan dalam arti kembali kepada agama lama atau dalam arti yang lain.<sup>24</sup>

Istilah *riddah* pada masa-masa awal Islam, digunakan untuk periode pembangkangan yang ditandai dengan munculnya sejumlah Nabi palsu yang timbul di kalangan suku-suku padang pasir beberapa saat setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. istilah ini juga sering dihubungkan dengan beberapa kabilah Arab yang kembali kepada kepercayaan lama mereka setelah Nabi Muhammad saw wafat, di antara mereka ada yang menuntut peniadaan kewajiban zakat, mereka kemudian diperangi oleh khalifah Abu Bakar as-Siddiq sehingga mereka kembali memeluk Islam. dan peperangan inilah yang dikenal dengan perang *riddah*.<sup>25</sup>

Menurut istilah syara', *riddah* yaitu meninggalkan agama Islam dan menentanginya setelah agama tersebut dianutnya, dan “*riddah*” hanya terjadi

---

<sup>22</sup> Abi Husin Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayyis al-Lughah*, Jilid 2, (t.tp, Dar al-Fikr, 1979), hlm. 386

<sup>23</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet-1, Edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2008), hlm. 942

<sup>24</sup> Al-Raghib Al-Isfahani *Mu'jam Mufaradat Alfaz Al-Quran*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm 198

<sup>25</sup> M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Quran*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), hlm. 522.

dikalangan orang yang telah memeluk Islam. Demikian istilah yang dikemukakan oleh para fuqaha.

1. Menurut Alauddin Al-Kasani<sup>26</sup> didalam kitabnya *Bada'i as-Sona'i fi Tartib as-Syara'i*:<sup>27</sup>

الردة هي عبارة عن الرجوع عن الإيمان

“Riddah ialah ibarat tentang berpaling dari keimanan yaitu kufur”

2. Menurut Khatib Asy-Syirbini didalam *Mughni Muhtaj* maksud *riddah* ialah:<sup>28</sup>

قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا

“Memutuskan Islam dengan niat, percakapan atau perbuatan samaada ia percakapannya secara mengejek, ingkar atau dengan iktiqadnya”

3. Ibnu Ahmad al-Ba'li berkata didalam kitabnya *Raudh An-Nadi Syarah Kafi* bahwa makna murtad adalah:<sup>29</sup>

المرتد: من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه ولو كان إسلامه كراهيا بحق

“Orang Murtad ialah seseorang yang kufur secara sukarela walaupun telah mumayyiz setelah Islam walaupun keislamannya secara paksa”

4. Menurut al-Qarafi yang dikutip didalam kitab *al-Kharasi ala Mukhtasar al-Khalil* terkait pengertian riddah:<sup>30</sup>

حقيقة الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف وفي غير البالغ خلاف

---

<sup>26</sup> Nama aslinya Abu Bakar Alauddin bin Mas'ud al-Kasani. Sebutan al-Kasani ialah dinisbahkan pada sebuah daerah di sekitar Syasy terletak di Turkistan. Beliau merupakan ulama bermazhab Hanafi yang faqih dalam bidang fiqih. Beliau wafat pada tahun 587 H.

<sup>27</sup> Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada'i as-Sona'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 525

<sup>28</sup> Syamsuddin Muhammad bin Khatib Syirbini, *Mughni Muhtaj*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Makrifah, 1997), hlm. 173

<sup>29</sup> Ahmad bin Abdullah al-Ba'li, *Raudh An-Nadi Syarah Kafi al-Mubtadi*, Jilid 1, (t.tb: Nuruddin Tholib, 2007), hlm. 992

<sup>30</sup> Muhammad al-Kharasi, *al-Kharasi ala Muhtasar Khalil*, Jilid 8, (Mesir: Kubra al-Amiriyah, 1899), hlm. 62

“Hakikat *riddah* ialah seseorang yang memutuskan Islam yakni mukallaf adapun bagi orang yang belum baligh adalah khilaf”

Murtad diartikan Abd al-Rahman al-Juzairi dalam *al-Fiqh ala Mazhab al-Arba'* sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah ia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas (shorih), misalnya, “*usyriku billah*” (saya menyekutukan Allah).<sup>31</sup> Sayyid Sabiq juga menjelaskan secara rinci bahwa *al-riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki ataupun perempuan.<sup>32</sup>

Definisi-definisi yang diberikan oleh para fuqaha tampak secara redaksional berbeda-beda dikarenakan ada yang mendefinisikan secara luas dan ada pula yang mendefinisikan secara spesifik yang disertai dengan beberapa persyaratan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, murtad menurut istilah syara' atau hukum Islam yaitu seseorang Islam secara pilihan yakni tanpa ada paksaan dari orang lain samaada dengan ucapan, perbuatan atau iktiqad (meragui) dengan apa yang telah maklum dalam agama Islam secara darurat (*maklum fi ad-din bi darurah*).

## **B. Dasar Hukum Murtad**

Seluruh ulama sepakat bahwa seluruh ketentuan Tuhan yang terdapat didalam Alquran dan As-Sunnah dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti (*sa'adatu ad-darain*). Perintah dan larangan yang termaktub didalam kedua sumber otoritatif

---

<sup>31</sup> Abd Rahman al-Juzairi, *Fiqh ala Mazhab al-Arba'*, Jilid 4, (Kaherah: Maktabah Tsaqafi, 2000), hlm. 302

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi', 1977), hlm. 450-451.

itu tidak lain untuk mengantarkan manusia menuju hidup yang seharusnya. Demikian juga perihal murtad, terdapat banyak dalil dan nash yang menyinggung tentang perbuatan *riddah* seperti berikut:

### 1. Alquran

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 217)<sup>33</sup>

Kalimat *yartadid* dalam ayat diatas adalah berasal dari kata *radda* yang bermaksud kembali ke tempat asal atau semula seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Ayat ini telah menegaskan bahwa seorang muslim yang meninggalkan agamanya untuk menganut agama kafir dan tetap terus menetap didalam agama tersebut sehingga akhir hayatnya, maka seluruh amal kebaikan yang ia kerjakan sebelumnya akan sia-sia dan tidak akan memperoleh hasilnya kelak. Selain itu, ia juga tidak berhak mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang diperoleh oleh orang Muslim.<sup>34</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang

<sup>33</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 217

<sup>34</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 120

bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Maidah: 54)<sup>35</sup>

Perkataan *yartadda* dalam ayat diatas ini menunjukkan bahwa pesan tuhan sebagai eksplanasi kemurtadan dalam bentuk rahsia. Barangsiapa yang mengantikan agamanya selain Islam, maka mereka itu tidak dapat memudharatkan Allah sedikitpun dan Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik daripada mereka.<sup>36</sup> Ayat diatas juga mengingatkan kepada orang-orang beriman agar berhati-hati dalam menjaga iman mereka agar tidak terjerumus kedalam kemurtadan sehingga merubah menjadi kufur.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.” (QS An-Nahl: 106)<sup>37</sup>

Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan tentang ancaman keras terhadap riddah (murtad) yakni kufur kembali sesudah beriman, mengutamakan kesesatan dari petunjuk hidayahNya. Mereka mendapat kemurkaan dan azab Allah, kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya, mereka menyatakan murtad dengan lidah karena jiwanya terancam, namun hati mereka tetap penuh dengan

---

<sup>35</sup> Q.S Al-Maidah (5): 54

<sup>36</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm 119-120

<sup>37</sup> Q.S An-Nahl (16): 106

keimanan. Tidak ada dosa dan tuntutan hukum kepadanya, selama ia tetap beriman.<sup>38</sup> Rasulullah bersabda:

رفع عن أمي الخطاء والنسيان وما استكروها عليه (رواه الطبراني)

“Tidak dicatat amalan umatku (karena) kekeliruan, lupa dan mereka yang dalam keadaan terpaksa” (HR Thabarani)<sup>39</sup>

Kemurtadan juga disyaratkan memiliki kemampuan memilih untuk bertindak sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pengertian murtad sebelumnya. Oleh karena itu orang yang menyatakan murtad karena terpaksa yang diakui syarak maka tidak dipandang murtad.

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berbalik (kepada kekafiran) setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.” (Q.S Muhammad: 25)

Ayat diatas menjelaskan bahwa keimanan yang nipis dan kecil pada seseorang muslim akan memudahkan syaitan untuk menggoda dan merusakkan keimanannya sehingga ia terjatuh kepada kekufuran. Seheinggakan ia tidak merasakan perubahannya dengan berasa biasa saja karena tidak berimplikasi apapun yang terkait dengan kehidupannya. Hal ini karena, ia telah terperangkap hatinya dengan tipu daya syaitan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Tafsirnya*, Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2008), hlm. 392

<sup>39</sup> At-Thabarani, *Raudh al-Dani ila Mu'jam As-Shoghair*, Jilid 2, (Beirut: Maktabah Islamiyah, 1985), hlm. 52

<sup>40</sup> Roro Fatikhin, Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah), *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 1 No.2 Desember 2020, hlm. 185-186



## 2. As-Sunnah

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang syarat riddah dan konsekuensi hukum bagi pelakunya agar menjadi jera atas tindakannya tersebut. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radiallahuaahu:

قال رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

“Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia.” (HR Bukhari)<sup>41</sup>

Berdasarkan tekstualitas hadis diatas, menunjukkan ancaman keras bagi mereka yang menukar agamanya (menjadi kufur) setelah menganut agama Islam. Biarpun sememangnya didalam agama Islam mengamalkan kebebasan beragama yakni tidak ada otoritas yang boleh memaksa seseorang untuk menganuti mana-mana agama yang dikehendaki. Dalam hal ini, orang yang telah memeluk Islam lalu murtad (keluar dari Islam), maka halal darahnya untuk dibunuh.

Dalil sunnah yang seterusnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud RA:

قال رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (رواه البخاري ومسلم)

“Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga perkara: orang menikah yang berzina, orang yang

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 9, (t.t: Dar Tuqi An-Najah, 2001), hlm. 15

membunuh orang lain (qishah) dan orang murtad dan meninggalkan jamaah.” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>42</sup>

Hadis di atas merincikan tiga perkara yang bisa menghalalkan darah seseorang muslim itu untuk dibunuh, salah satunya adalah orang yang murtad (meninggalkan Islam). Jika telah dijatuhi hukuman mati, maka ia tidak dimandikan dan disholatkan serta tidak dikuburkan di kuburan orang Islam, serta tidak bisa mewarisi harta dari keturunannya. Demikianlah begitu besarnya dampak bagi orang yang murtad dari Islam.

### **C. Pembagian Murtad**

Pada garis besarnya, pembagian bagi unsur murtad dapat dibagikan kepada dua yaitu keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan atau mengingkari hukum Islam.

#### **1. Keluar dari agama Islam menuju kekafiran**

Seseorang itu dianggap murtad apabila tidak lagi meyakini tentang Islam bahwa Islam adalah agama yang benar. Hal ini bisa terjadi melalui tiga cara, yaitu seperti berikut:

##### **a. Murtad dengan perbuatan**

Murtad dengan perbuatan bermaksud melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan sengaja, menyepelkan, menghina atau menentang Islam. Misalnya menganggap minum khamar, zina dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan tidak haram.

---

<sup>42</sup> Haji Said Haji Ibrahim (Bekas Mufti Negeri Sabah), *Jinayah Murtad (Dari sudut hukum syara' dan perundangan Islam)*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1998), hlm. 7

Sebagai contoh yang lain, seperti sujud kepada matahari atau bulan dan meninggalkan shalat lalu menganggap itu bukan suatu yang wajib dikerjakan.<sup>43</sup>

Demikian Rasulullah saw bersabda tentang shalat:

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة (رواه مسلم)

“Batasan pemisah antara seorang itu dengan kafir ialah meninggalkan shalat” (HR Muslim)

Empat mazhab sepakat bahwa setiap mukallaf yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya dihukumi sebagai kafir dan wajib dibunuh. Namun mereka berbeda pendapat tentang mukallaf yang meninggalkan shalat bukan karena pengingkaran terhadapnya, tetapi semata-mata karena malas dan meremehkannya.<sup>44</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat, ia harus dibunuh. Namun, ia dibunuh atas nama had, bukan karena dikafirkan dan sesudah dibunuh jasadnya diperlakukan seperti perlakuan terhadap jasad seorang muslim, yakni dimandikan, dishalatkan, dikuburkan dan diwarisi harta peninggalannya. Manakala mazhab Hanafi berpendapat orang tersebut dipenjarakan sehingga ia bertaubat dan kembali shalat.

#### b. Murtad dengan percakapan

Murtad dengan percakapan adalah mengucapkan perkataan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah memiliki anak atau Allah tidak wujud, Allah memiliki tandingan, malaikat dan nabi tidak ada, Al-quran berisi pendustaan, hari kiamat hanya mitos dan selainnya yang mana

---

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2013), hlm. 82

<sup>44</sup> Muhammad Zulhelmi, *Fekah Solat Empat Mazhab; Perbandingan diantara Empat Mazhab Muktabar*, (Selangor: Pustaka Ilmuwan, 2016), hlm. 58

dapat dipahami ia telah menolak dan mensyirikkan Allah dengan anggapan ucapan tersebut adalah benar dan tidak dilarang.<sup>45</sup>

Hal ini sebagaimana yang telah direkodkan oleh Allah swt dalam Alquran tentang kisah orang munafik yang mengucapkan kata-kata kufur dengan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah swt.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥)  
لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Artinya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" (65) “Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.”<sup>46</sup>

Ibnu Mundhir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Sheikh meriwayatkan dari Qadath, ia berkata, “Ketika Rasulullah dalam perjalanan untuk perang Tabuk, di depan baginda ada beberapa orang munafik. Mereka berkata, “Apakah orang ini berharap akan dibukakan untuknya benteng dan istana negeri Syam? Tidak mungkin! Tidak mungkin! Lalu, Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, “Tahanlah rombongan ini!”. Kemudian beliau berkata kepada mereka, “Kamu telah berkata begini dan begini.”. Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main.” Lalu Allah menurunkan ayat At-Taubah ayat 65.<sup>47</sup>

Seakan-akan inilah masalah-masalah terbesar yang mereka tentang dan mempersendakan, padahal ia memiliki hubungan yang kuat dengan pokok

---

<sup>45</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 83

<sup>46</sup> Q.S At-Taubah (9): 65-66

<sup>47</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilal Al-Quran*, Jilid 5, Terj: As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani PRESS, 2003), hlm. 374

akidah. Oleh sebab itu, maka dinyatakan kepada mereka secara terus terang bahwa mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan menjadi kafir setelah beriman akibat dari apa yang mereka (orang munafik) nyatakan itu. Mereka diancam dengan azab sehinggakan sebagian daripada mereka segera bertaubat dan beriman secara benar. Namun, azab itu tidak terlepas dari mereka yang tetap dalam kemunafikan dan tetap memperolok-olokkan Allah, ayat-ayatNya, akidahnya dan agamanya.

c. Murtad dengan keyakinan

Murtad dengan keyakinan adalah berubah iktikad atau iktikad tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menyakini bahwa alam ini kekal, Allah sama seperti makhluk, Alquran tidak berasal dari Allah atau yang seumpama dengannya. Keyakinan memang ada didalam hati dan belum direalisasikan. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad. Hal ini terdapat hadis bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به ما لم تعمل أو لم تتكلم (رواه البخاري)

“Daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku dosa apa yang terbesit dalam jiwanya selama belum diamalkan atau dibicarakan.” (HR Bukhari)

Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan apabila seseorang terdapat keraguan dalam hatinya terhadap Islam, maka ia tidak dianggap sebagai murtad selama mana ia tidak melakukan atau mengucapkan hal tersebut. Hal ini karena terkait perkara batiniyah dan tidak dapat dipastikan untuk dikenakan had murtad keatasnya. Hukuman di dunia dapat di jatuhkan hukum atas perkara yang lahiriah dan jelas seperti dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan. Walau

bagaimanapun, urusannya dengan Allah belum selesai dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.<sup>48</sup>

## 2. Melawan atau Mengingkari Hukum

Perihal melawan hukum ini berkaitan erat dengan niat dan kesengajaan. Ulama kalangan mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk terjadi jarimah *al-riddah* pelaku harus berniat murtad. Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya sengaja melakukan sesuatu yang menunjukkan kekufuran seperti sujud kepada matahari atau mengucapkan kalimat kufur tanpa disertai dengan niat.

Maksudnya, yaitu seseorang jatuh murtad apabila sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas di dalam hati dan ia sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat fatal pada keimanannya, maka ia tidak dianggap murtad.<sup>49</sup>

Menurut ulama syafi'iyah dan mazhab zhahiri seseorang dihukum murtad hanya dengan niatnya. Pendapat ini didasarkan atas sebuah hadis yang sangat masyhur tentang niat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang pasti memiliki apa yang diniatkan” (HR Muttafaquun Alaih)<sup>50</sup>

Hadis ini dijadikan hujjah oleh kalangan Zhahiriyah bahwa setiap perbuatan harus disertai niat termasuk perbuatan murtad. Sementara golongan

---

<sup>48</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinayat fil Islam*, Jilid 2, (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 1992), hlm. 711

<sup>49</sup> *Ibid...*, hlm. 719

<sup>50</sup> Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Hazm, *Muhalla bil Atsar*, Jilid 5, (Beirut: Maktabah Al-Tijari, 1903), hlm. 200-205

Syafi'iyah, seseorang dianggap murtad ketika berkata atau bertindak sesuai dengan isi hatinya. Jika, ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa berniat murtad, melainkan hanya ingin menghina Islam tetap saja dihukum murtad. Ada juga yang berpendapat bahwa murtad tidak harus disertai niat. Hal ini karena, seseorang yang berkata dan bertindak kufur, maka sesungguhnya ia telah berniat.

Murtad dalam agama merupakan hal yang begitu penting untuk menjadi perhatian. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa *riddah* (murtad) adalah bentuk dari kekafiran yang tidak bisa dianggap kecil. Namun sampai pada bahaya besar bagi masyarakat muslim. Antara lain, menurut Abu Zahrah sebab-sebab terjadinya *riddah* adalah:<sup>51</sup>

1. Memaki Nabi Muhammad
2. Mengingkari yang telah disebutkan haramnya dengan dalil *qath'i*, seperti keharaman babi, arak dan judi
3. Mengingkari urusan-urusan usul akidah yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil *qathi'* seperti ingkar wahyu Allah atau keraguan akidah
4. Mengingkari fardhu-fardhu yang telah ditetapkan oleh syarak seperti puasa, zakat dan shalat
5. Menghalalkan sesuatu yang telah dilarang oleh syarak dengan dalil yang *qathi'* seperti riba, zina dan sebagainya.

Contoh-contoh bentuk pengingkaran hukum yang dikemukakan oleh Fuad Kauma, antaranya seperti berikut:<sup>52</sup>

1. Meragukan adanya Allah dan mengingkari kejadian alam semesta ini ciptaan Allah swt

---

<sup>51</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah wal 'Uqubah fil Fiqh al-Islami*, (Kairo: Darul Fikr al-'Arabi, t.th), hlm. 203

<sup>52</sup> Ali Abubakar, *Kesementaraan Hadis Hukuman Murtad*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 15 No.4 Desember 2015, hlm. 509-510

2. Meragukan adanya siksa atau azab dari Allah swt bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau kekufuran
3. Meyakini hukum Allah itu lemah jika dibandingkan hukum-hukum ciptaan manusia
4. Meyakini agama Islam adalah agama yang penuh dengan pembohongan

Menurut Akram Ridha didalam kitabnya *Ar-Riddah wal Hurriyah Addiniyah* mengategorisasikan pembagian murtad kepada empat bagian. Pertama murtad sebab keyakinan (*iktiqadi*) yaitu keyakinan yang bertentangan dengan asas akidah Islam. Kedua, murtad sebab perbuatan (*bil fi'l*), seperti menyembah berhala, sujud kepada matahari dan lain-lain perbuatan menyekutukan Allah. Ketiga, murtad karena percakapan (*bil qawl*) seperti mencaci Alquran dan mempermainkan ayat-ayat Allah. Keempat, murtad karena meninggalkan ajaran (*tarku thuruq*) yakni mengingkari syariat Islam seperti meninggalkan shalat, puasa dan zakat.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqih Islam kriteria menukar agama (murtad) ini berkembang tidak hanya dalam bentuk pindah keimanan, tetapi juga mencakupi penghinaan terhadap Allah, nabi-nabi, Alquran dan pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam. Konsekuensi terhadap perkara tersebut adalah hukuman mati karena penghinaan itu menyebabkan kekafiran.

#### **D. Jarimah Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan ajaran Islam, murtad menjadi bagian dari satu kesalahan atau diklasifikasikan satu tindakan kriminal. Tetapi berbeda jika dibandingkan dengan kriminal membunuh, yaitu membunuh orang lain merupakan tindakan kriminal yang terkait pidana atas jiwa (*jinayah bi nafs*), adapun riddah termasuk pada jinayah terkait agama (*jinayah bi addin*).

---

<sup>53</sup> Akram Ridha Mursi, *Ar-Riddah Wal Hurriyah Ad-Diniyah*, (t.tp: Darul Wafa', 2006), hlm. 147-148



Hukum Islam adalah hukum yang sangat adil dan teliti, sehinggakan hukuman atau jarimah tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang melainkan telah memenuhi segala rukun dan syaratnya. Hal ini karena, Islam mengajarkan keadilan yakni meletakkan sesuatu sesuai pada haknya. Begitu juga dalam meletakkan hukuman kepada seseorang. Oleh itu rukun murtad sebagaimana yang dinyatakan oleh Akram Ridha ada dua, yaitu keluar daripada Islam (*al-ruju' an Islam*) dan murtad dengan niat yang sengaja (*qasdu al-janani*).<sup>54</sup>

Seterusnya, seseorang itu tidak bisa dianggap murtad kecuali orang tersebut mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>55</sup>

a) Islam

Orang yang murtad disyaratkan beragama Islam atau orang tersebut telah memeluk Islam, kemudian ia keluar Islam dan berpindah pada agama yang lain. Oleh yang demikian, jarimah *al-riddah* tidak dikenakan kepada non-muslim seperti orang yahudi, Buddha, Kristen dan lain-lain yang berpindah agama dari satu agama ke agama lain. Hal ini karena, kekafiran mereka itu sama tingkatannya antara satu sama lain.

b) Baligh dan berakal

Orang yang dalam keadaan tidur, gila, mabuk dan sebagainya, jika mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka ia tidak dianggap sebagai murtad karena mereka ini tergolong dalam orang-orang yang tidak menggunakan akal. Seterusnya, pelaku *riddah* juga harusnya baligh dan cukup umur. Jika anak-anak yang masih kecil dan tidak baligh tidak bisa dihukumi melakukan *riddah* karena akalnya belum sempurna dan belum bisa ditaklifkan segala perbuatan dan percakapannya. Murtad yang dilakukan oleh orang yang tidur, anak-anak atau orang gila, tidak termasuk kepada tindakan yang dikenai

---

<sup>54</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinayat fil Islam...*, hlm. 707-709

<sup>55</sup> Mustafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i*, Jilid 8, (Damsyiq: Darul Qolam, 1992), hlm. 107

hukuman mati.<sup>56</sup> Dengan pernyataan yang sama, pelaku tindakan *riddah* itu, adalah seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat.<sup>57</sup>

c) Berniat dan Sengaja

Perbuatan atau tindakan *riddah* yang dilakukan mestilah dalam keadaan sadar dan memiliki qasad secara sendiri. Hal ini menafikan jika seseorang itu dalam keadaan dipaksa (*mukrah*), seperti diancam akan dibunuh jika tidak mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Sebagaimana firman Allah swt didalam Alquran. Maksudnya “Barangsiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan”.<sup>58</sup>

d) Kekal dalam kekufuran

Apabila seseorang muslim telah melakukan *riddah*, maka ia akan diberikan kesempatan untuk bertaubat selama beberapa hari. Jika ia masih enggan bertaubat dan masih tetap dengan kekufurannya maka bisa dikenakan hukuman bunuh ke atasnya. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa diberikan tempoh selama tiga hari supaya bertaubat. Ada juga yang mengatakan bahwa menyuruh taubat ini tidak wajib.

Di dalam jinayat *riddah*, terdapat beberapa unsur yang perlu diteliti sebelum sesuatu hukum dijatuhkan keatas pelaku. Hukuman terhadap pelaku *riddah* ini akan ditinjau dari perlakuan *riddah* itu sendiri. Hukuman ini terbagi kepada beberapa bagian, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Perkara tersebut telah dinyatakan didalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra, bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Diangkat pena (tuntutan hukum) pada tiga golongan yakni orang yang tidur sehingga ia bangun, anak kecil sehingga ia baligh dan orang gila sehingga ia sembuh dan berakal”. Lihat Sunan An-Nasaie, Jilid 2, nomor hadis 3378

<sup>57</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinayat fil Islam...*, hlm. 713-719

<sup>58</sup> Q.S An-Nahl (16): 106

<sup>59</sup> H. Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah; Memahami Tindak Pidana Dalam Islam...*, hlm. 190-193

a. Hukuman asal

Hukuman asal untuk jarimah murtad ini adalah dibunuh. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw yang berarti, “Barang siapa yang pindah agama, maka bunuhlah dia.” Hukuman mati ini berlaku untuk siapa saja murtad termasuk pria, wanita, tua atau muda. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita telah murtad tidak dihukum mati. Sebaliknya dia harus dipaksa untuk memeluk Islam kembali ke ajaran Islam. Jika dia tidak patuh, wanita itu harus ditahan sampai dia kembali ke Islam. Penahanan ini dikenakan sampai dia kembali ke Islam atau sampai dia mati di dalam tahanan.

Pendapat ini mengambil dalil dari sabda Nabi saw yang melarang umat Islam membunuh wanita kafir selama Perang. Dia berkata, “Jika dilarang membunuh wanita kafir, khususnya wanita muslimah yang murtad.” Hal ini karena bahaya dapat dicegah dengan menahannya saja. Sedangkan sebagian besar ulama menafsirkan hadis Nabi Muhammad saw yang mengatakan, “Barangsiapa yang berpindah agama, maka bunuhlah dia” bersifat umum saja. Tidak dibedakan samaada itu perempuan atau laki-laki, tua atau muda.

Dalam Nail al-Autar, al-Syaukani menceritakan bagaimana Rasulullah s.a.w. telah meminta yang bernama Ummu Marwan yang telah murtad untuk bertaubat. Jika dia tidak bertaubat, dia akan dibunuh. Ulama ini berpendapat bahwa larangan membunuh wanita di dalam perang hanya karena wanita lemah dan tidak energik untuk berperang. Mereka juga mengatakan ada juga wanita pemberani untuk pergi berperang, tetapi jumlah mereka sangat terbatas. Ini berbeda dengan jarimah murtad. Efeknya pada masyarakat adalah hanya mirip dengan efek pria.

b. Hukuman alternatif

Jika tuduhan murtad telah gugur (dibatalkan) dan pelaku murtad telah bertaubat, maka hukumannya alternatif diterapkan terhadapnya. Diantara hukuman alternatif yang dapat diambil terhadap para penjahat murtad ini adalah

dicambuk, penjara atau membayar denda. Dan jika seseorang telah berulang kali melakukan tindakan murtad, maka hukuman yang lebih berat harus dikenakan padanya.

Apabila hukuman asal telah digugurkan (dibatalkan) karena terdapat halangan seperti wanita murtad atau anak yang belum sempurna akalinya, maka hukumannya adalah memaksa mereka untuk segera bertaubat. Sekiranya mereka ingkar, hendaklah ditahan sehingga mereka bertaubat ataupun sehingga mereka mati didalam tahanan karena tidak mahu bertaubat.

c. Hukuman tambahan atau pelengkap

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa bagi pelaku jarimah murtad disamping terdapat sanksi asli dan alternatif, masih terdapat sanksi tambahan atau pelengkap yaitu, pembekuan asset harta dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan.<sup>60</sup>

Pertama, merampas semua aset (harta benda) orang yang murtad. Aset orang yang murtad akan kekal menjadi hak miliknya. Tetapi haknya ke atas aset tersebut digantung darinya sehingga dia bertaubat ataupun mati di dalam tahanan. Sekiranya dia tidak bertaubat atau dihukum bunuh, maka hartanya menjadi harta fai' kepada orang-orang Islam. Hak milik aset tersebut menjadi hak milik orang Islam sehinggalah dia bertaubat. Segala pemilikan atas aset akan digantung selama tempoh dia murtad. Kuasa pemilikan tidak tergantung, sebaliknya digantung sehinggalah dia bertaubat dan akan dikembalikan semula selepas bertaubat. Kuasa pemilikan itu terbatal sekiranya dia dibunuh kerana ingkar, mati di dalam kekufuran atau lari ke negara kafir.

Kedua, pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan atau mengurangkan kuasa pemilikan terhadap hartanya, seseorang yang telah murtad masih bebas mencari dan memiliki harta dari sumber-sumber yang biasa. Namun begitu, dia tidak lagi berhak memperolehi harta pusaka peninggalan

---

<sup>60</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinayat fil Islam...*, hlm. 728

warisnya disebabkan perbezaan agama yang berlaku di antaranya dengan warisnya yang Islam. Namun demikian, hak pengurusan ke atas hartanya menjadi kurang sama ada harta itu didapati selepas murtad ataupun sebelum daripada dia murtad sehinggalah dia dipastikan benar-benar telah kembali ke pangkuan Islam.



## **BAB TIGA**

### **KRITERIA MURTAD MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**

#### **A. Kriteria Murtad Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i**

Seseorang itu boleh dianggap murtad apabila ia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam seperti menyembah berhala, matahari, bulan, patung-patung berhala dan yang seumpamanya. Begitu juga dengan menghina Islam seperti membuang kitab suci al-Quran dan kitab hadis yang sahih ke tempat yang hina seperti longkang, tandas dan seumpamanya.

Selain daripada itu, dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan seperti berzina, minum khamar dan seumpamanya dengan disertai kepercayaan bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak haram adalah boleh dianggap sebagai terkeluar dari Islam. Oleh itu, sesiapa yang mempercayai sesuatu itu halal sedangkan perkara itu telah diketahui haram dan salah si sisi undang-undang boleh menjadikan dia kafir dan murtad.

Bagaimanapun orang yang tidak menunaikan kewajipan syarak seperti salat, puasa Ramadhan, membayar zakat dan sebagainya tidak boleh dianggap murtad tetapi mereka adalah melakukan maksiat terhadap Allah SWT. Tetapi jika mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dengan mengiktikadkan bahwa perkara-perkara tersebut tidak wajib maka kepercayaan yang salah itu boleh membawa kepada murtad dan kufur.

Percakapan boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad jika dia mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kepada kekufuran seperti dia berkata Allah itu tidak wujud dan tidak ada. Allah bukan Esa atau dia mengaku dirinya Nabi atau dia berkata alam ini wujud dengan sendiri. Begitu juga, jika seseorang itu mengatakan syariat Islam tidak perlu dilaksanakan atau dia berkata bahwa syariat Islam sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dilaksanakan pada masa ini.

Murtad disebabkan kepercayaan atau iktikad akan terjadi jika seseorang itu menolak rukun-rukun iman seperti tidak percaya kepada Allah, tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tidak percaya dengan malaikat, tidak percaya al-Quran sebagai kitab Allah dan tidak percaya hari akhirat serta rukun iman maka dia boleh dianggap sebagai murtad dan terkeluar dari Islam kepercayaan yang terdetik di hati semata-mata tidak boleh menghukum seseorang itu murtad jika tidak dizahirkan dengan perkataan atau perbuatan.

Oleh itu seorang Islam yang mempunyai kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam tidak boleh dianggap telah terkeluar dari Islam melainkan jika kepercayaan yang ada sanubarinya itu dilahirkan dengan perkataan atau perbuatan.

Antara tanda-tanda zahir yang menunjukkan kepada kekufuran itu adalah mencaci atau memburuk-burukkan Nabi Muhammad saw, mengingkari larangan yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil al-Quran seperti haramnya babi, khamar, riba, berzina dan sebagainya. Malah mengingkari kepercayaan yang disabitkan dengan al-Quran seperti al-Quran adalah wahyu Allah dan ciptaan-Nya.<sup>61</sup>

### **1. Kriteria Murtad Menurut Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang itu menjadi murtad ketika ia hanya melakukan perbuatan atau perkataan yang membawa kepada kekufuran, sekalipun mereka tidak berniat untuk menjadi kafir, asalkan perbuatan atau perkataannya itu mengandungi maksud atau menghina, merendah-rendahkan, atau mengejek-ejek agama Islam dan sebagainya.

Mazhab Hanafi juga berpendapat jika seseorang itu melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang membawa kepada kekufuran sekalipun

---

<sup>61</sup> Mahfodz Mohamed, *Jenayah Riddah Dan Hukumannya*, Koran Harakah (Malaysia: 11 Februari 2021), hlm. 5.

dengan bergurau, maka mereka itu sudah dihukumkan keluar dari agama Islam, asalkan mereka mengetahui makna disebalik perbuatan itu.

Misalnya, seseorang yang menyembah berhala, sekalipun mereka tidak ada niat dalam hatinya untuk menjadi kafir, maka mereka itu sudah dihukumkan menjadi kafir. Ini ialah karena perbuatannya itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka adalah seorang kafir, karena perbuatan mereka itu memberi arti bahwa mereka telah menafikan kebesaran dan keesaan Allah s.w.t.

Al-Imam al-Hafizh Abdullah ibn Muhammad al-Harari berkata: “bahwa menganggap remeh kata-kata kufur dapat mengeluarkan seseorang dari Islamnya— hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah<sup>62</sup>: “Sesungguhnya bila seseorang berkata-kata dengan kata-kata (kufur) walaupun dia tidak menganggap hal itu sebagai keburukan maka karena ucapannya tersebut ia akan masuk ke dalam neraka hingga dasarnya —yang jarak permukaan dengan dasarnya- adalah selama 70 tahun”.

Artinya, ia akan masuk ke dalam neraka hingga ke dasarnya yang jarak hingga dasarnya tersebut adalah 70 tahun, dan dasar neraka adalah khusus sebagai tempat bagi orang-orang kafir. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia mengatakan ini hadits Hasan. Hadits yang semakna dengan ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini merupakan dalil bahwa terjatuh dalam kufur tidak disyaratkan harus mengetahui hukumnya, juga tidak disyaratkan bahwa hatinya benar-benar bertujuan keluar dari Islam, serta juga tidak disyaratkan bahwa ia harus meyakini bahwa kata-kata tersebut dapat mengeluarkan dirinya dari Islam”. (Artinya, secara mutlak dengan hanya berkata-kata kufur; seseorang menjadi kafir/keluar dari Islam).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> ‘Abd Allah Bin Husain Bin Thahir al-‘Alwi al-Hadrami, *Ka’sa al-Rahiq Syarh Sullam at-Taufiq Ila Mahabbati Allah ‘Ala Tahqiq*, (Hadramaut: al-Maktabah al-Hadramiah), hlm. 45.

<sup>63</sup> Ibid.



Syekh Abdul Ghani an-Nabulsi al-Hanafi dalam kitab karyanya berjudul *al-Fath ar-Rabbani Wa al-Faidl ar-Rahmani*, h. 124, berkata: “Adapun pembagian kufur dalam tinjauan syari’at terbagi kepada tiga bagian, di mana setiap macam dan bentuk kufur kembali kepada tiga bagian ini; yaitu Tasybih, Ta’thil dan takdzib. Tasybih (yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) seperti berkeyakinan bahwa Allah menyerupai sesuatu dari makhluk-Nya seperti mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas arsy, atau berkeyakinan bahwa Allah memiliki dua tangan dalam makna anggota badan, atau bahwa Allah seperti bentuk si fulan, atau memiliki sifat seperti sifat si fulan, atau berkeyakinan bahwa Allah adalah sinar yang dapat dibayangkan oleh akal, atau berkeyakinan bahwa Allah berada di langit, atau bahwa Allah berada pada arah di antara arah yang enam (atas, bawah, depan belakang, samping kanan dan samping kiri), atau berkeyakinan bahwa Allah bertempat di antara beberapa tempat, atau berada di seluruh tempat, atau berkeyakinan bahwa Allah memenuhi seluruh lapisan langit dan bumi, atau berkeyakinan bahwa Allah bertempat/menetap di dalam sesuatu di antara makhluk-makhluk-Nya, atau menetap di dalam segala sesuatu, atau berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan sebagian makhluk-Nya, atau menyatu dengan seluruh makhluk-Nya, atau berkeyakinan bahwa ada sesuatu atau segala sesuatu dari makhluk Allah menyatu dengan-Nya; maka semua ini adalah jelas sebagai kekufuran. Penyebab utamanya adalah karena kebodohan terhadap perkara-perkara pokok aqidah yang sebenarnya wajib ia ketahui”.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Kholilurrahman, *Islam Versus Ekstrimisme*, (ttp, Nurul Hikmah Press), 2019, hlm. 74-76.

## 2. Kriteria Murtaf Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa untuk menghukumkan seseorang murtaf tidak memadai hanya seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan, atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawa kepada kekufuran dengan sengaja, atau perkataan yang sengaja itu mestilah disertai dengan niat di dalam hati untuk menjadi kafir.

Syeikh Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Hushni asy-Syafi'i, dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar Fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, berkata: Riddah dalam pengertian syari'at adalah kembali dari Islam kepada kufur, dan memutuskan Islam tersebut. Riddah ini kadang terjadi karena ucapan, kadang karena perbuatan, dan kadang karena keyakinan. Setiap satu bagian dari tiga macam kufur ini memiliki cabang/ccontoh yang sangat banyak sekali tidak terhingga, berikut ini kita sebutkan beberapa contoh supaya kita bisa mengetahui contoh-contoh lainnya yang serupa dengannya yang tidak kita sebutkan di sini.

Kufur perkataan contohnya seorang yang mencaci-maki salah seorang Nabi dari para Nabi Allah (yang telah disepakati kenabiannya), dan atau merendharkannya; maka orang ini telah kafir dengan kesepakatan ulama (ijma'). Contoh lainnya bila seseorang berkata kepada sesama muslim tanpa memiliki takwil (tanpa alasan yang dapat dibenarkan dalam syari'at); "Wahai orang kafir!!", maka yang memanggil tersebut menjadi kafir, karena dengan demikian ia telah menamakan keislaman seseorang sebagai kekufuran.

Kufur fi'li (kufur karena perbuatan) contohnya seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, atau melemparkan/membuang al-Qur'an di tempat yang menjijikan, dan praktek sihir dengan jalan menyembah matahari. Contoh lainnya bila ia berbuat suatu perbuatan kufur yang nyata-nyata hanya dilakukan oleh orang-orang kafir; maka ia menjadi kafir, sekalipun saat melakukannya ia merasa bahwa diri seorang muslim".

Adapun kufur I'tiqadi (kufur karena keyakinan rusak) contohnya sangat banyak sekali, di antaranya seperti orang yang berkeyakinan bahwa alam ini (segala sesuatu selain Allah) tidak memiliki permulaan, atau menafikan/mengingkari sesuatu yang secara ijma' telah disepakati bagi Allah (seperti sifat wujud [Allah maha ada], qidam [tanpa permulaan], baqa' [tanpa penghabisan], sama' (bahwa Allah maha mendengar], dan lainnya), atau sebaliknya menetapkan sesuatu yang secara ijma' telah disepakati ketiadaannya dari Allah; seperti warna, menempel, berpisah (dan berbagai sifat benda lainnya); maka orang ini telah menjadi kafir.

Contoh lainnya bila ia menghalalkan sesuatu yang secara ijma' telah disepakati keharamannya (seperti zina, membunuh tanpa hak, mencuri, dan lainnya), atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang secara ijma' telah disepakati kehalalannya (seperti nikah, jual beli, dan lainnya), atau berkeyakinan wajib terhadap sesuatu yang secara ijma' telah disepakati bukan sebagai perkara wajib; maka orang ini telah menjadi kafir.

Contoh lainnya bila seseorang mengingkari sesuatu yang secara ijma' telah disepakati kewajibannya serta telah diketahui kewajiban tersebut oleh seluruh orang Islam (seperti shalat lima waktu); maka ia telah menjadi kafir. Kemudian Imam an-Nawawi dalam kitab Syarah al-Muhadz-dzab dalam menjelaskan tatacara shalat bahwa kaum Mujassimah (kaum yang mengatakan bahwa Allah adalah benda; memiliki bentuk dan ukuran) adalah orang-orang yang harus dikafirkan. Aku (Abu Bakr al-Hushni) katakan; Inilah kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat (artinya bahwa kaum Mujassimah adalah orang-orang kafir), oleh karena keyakinan demikian sama saja dengan menyalahi al-Qur'an (yang telah jelas menetapkan bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya)".<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Hushni asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar Fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 2001, hlm. 647.

## B. Hukuman Jarimah Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Seseorang Islam yang melakukan jinayah murtad bagi orang yang dinyatakan dengan kesalahan itu wajib dikenakan hukuman. Hukuman tersebut dibahagi kepada tiga hukuman, yaitu Hukuman Asal, Hukuman Ganti, dan Hukuman Sampingan. Hukuman ini adalah tertakluk kepada keputusan hakim dengan sebab-sebab yang tertentu.

Hukuman asal bagi orang yang murtad itu ialah dihukum bunuh. Ini adalah berhujjah dan berdalilkan Hadith Nabi (s.a.w) yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

*Barangsiapa yang menukar agamanya (murtad) maka bunuhlah dia.* [HR. Bukhari]

Hukuman bunuh ini wajib dikenakan kepada semua orang yang melakukan jinayah murtad, sama ada lelaki, atau perempuan, tua atau muda tanpa ada bedanya.<sup>66</sup>

### 1. Hukuman Jarimah Murtad Menurut Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa hukuman bunuh hanya dikenakan kepada pesalah lelaki sahaja manakala pesalah *riddah* daripada kalangan wanita dipaksa terus kekal dalam Islam dengan penjara dan diberi penjelasan tentang Islam supaya dia bertaubat atau sehingga mati.

Adapun persamaan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa tidak boleh dihukum bunuh orang perempuan yang murtad, sebagaimana tidak boleh dibunuh perempuan orang kafir (harbi dalam perang), alasannya ialah hadis yang bermaksud “*Jangan kamu membunuh perempuan*” sebagai gantinya

---

<sup>66</sup> Dato' Dr Mahfodz Mohamed, *Jenayah Riddah Dan Hukumannya*, Koran Harakah (Malaysia:11 Februari 2021), hlm.5

hendaklah ditahan atau dipenjara dahulu.<sup>67</sup> Itu menunjukkan bahwa agama Islam menjamin keselamatan dan kemerdekaan pribadi tiap-tiap seseorang serta tetap memelihara kesucian dan kehormatannya sebagai hak mutlak yang dianggap asas bagi kehidupan didunia ini. Inilah sebab darahnya, kehormatannya, akidah atau dasar kepercayaannya wajiblah dipelihara dengan cara yang sebaik-baiknya. Pencabulan seseorang terhadap hak ini dipandang sesuatu kesalahan yang besar dan seseorang yang melakukannya akan dihala darahnya sebagaimana yang diterangkan hadis tersebut.

Menunjukkan kepada tiga perkara yang menyebabkan darah seseorang menjadi darah yang halal dan jiwanya boleh dihapuskan, memandang kepada bencana atau kemudharatan yang timbul daripadanya amatlah besar. Tiga perkara itu ialah,

- 1) Zina seseorang yang sudah berkawin
- 2) Pembunuhan
- 3) Murta yang memisahkan diri dari golongan atau Jemaah kaum muslimin.

Tiga perkara ini jika sudah berlaku tanpa adanya sebarang hukuman dikenakan, maka agama dan masyarakat akan berpecah belah dan akhirnya akan hancur sedang manusia akan kembali kepada zaman jahiliyah walaupun masyarakat berbangga dengan serba kemajuan harta benda.<sup>68</sup>

Hukuman ganti ialah apabila hukuman asal (bunuh) ke atas orang-orang yang melakukan jinayah murta itu tidak boleh dijalankan, maka hukuman ganti akan dilaksanakan mengikut sebab-sebab yang tertentu :

---

<sup>67</sup>Ustaz Mustafa Abdurrahman, *Hadis Empat Puluh*, Dewan Pustaka Fajar (Selangor: Mei 2000), hlm. 201

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 202

- i. Hukuman asal (bunuh) boleh digugurkan daripada orang yang murtad disebabkan dia telah bertaubat. Maka dalam kasus ini, hakim boleh menggantikan hukum asal itu dengan hukum penjara.
- ii. Hukuman asal (bunuh) digugurkan karena didapati kesamaran. Keputusan hukuman seperti tersebut telah dijalankan oleh Abu Hanafiyah mengugurkan hukuman bunuh ke atas orang perempuan dan kanak-kanak yang murtad.

Untuk menjadi ganti kepada hukuman asal itu, maka perempuan dan anak-anak yang murtad tadi dijatuhkan penjara selama masa yang tidak dihadkan sehingga mereka bertaubat dan masuk semula menganut agama Islam.

Hukuman sampingan pula ialah selain daripada hukuman bunuh disebabkan jinayah murtad, maka penjinayah itu juga akan dikenakan hukuman bersabit dengan pemilikan harta benda, pengurusan, perwarisan dan perkahwinan.

Berdasarkan kaedah bahwa orang yang murtad itu tidak boleh terus dihukum bunuh tetapi hendaklah diminta bertaubat terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui sebab-sebab dia murtad sama ada karena salah faham tentang Islam atau karena kedegilannya. Maka dalam kedua-kedua keadaan ini wajarlah supaya dia bertaubat.

Menurut mazhab Hanafi bahwa pesalah murtad diminta bertaubat ganti kepada budi bicara hakim. Jika ada harapan pesalah itu akan bertaubat maka boleh diberi masa dalam tiga hari tiga malam dan jika tidak ada harapan untuk bertaubat boleh terus dilaksanakan hukuman bunuh tanpa ditangguhkan.

## **2. Hukuman Jarimah Murtad Menurut Mazhab Syafi'i**

Justeru itu pendapat Imam Syafi'i pula mempunyai dua pendapat yaitu pendapat pertama pesalah itu diberi peluang selama tiga malam. Tetapi jika

pesalah itu tidak mahu bertaubat maka dia boleh terus dikenakan hukuman bunuh. Manakala pendapat kedua daripada Syeikh Ibrahim al-Nakha'i tidak mengehendkan masa untuk bertaubat tetapi bergantung kepada adanya harapan untuk bertaubat. Jika tidak ada harapan maka hukuman bunuh boleh dilaksanakan terus tanpa ditangguhkan.<sup>69</sup>

Mazhab Syafi'i menggunakan makna lafaz keumuman hadis yaitu hukuman bagi kesalahan murtad yang dikenakan kepada lelaki dan perempuan adalah sama<sup>70</sup> seperti sabda Rasulullah saw:

من بدل دينه فاقتلوه

Artinya: “Siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia” [HR. Bukhari]

أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتل

Artinya: Dari Aisyah, bahwasannya ada seorang perempuan murtad pada hari uhud, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memintanya bertaubat, jika tidak bertaubat maka dibunuh” [HR. Baihaqi]

Apabila seorang lelaki atau perempuan yang telah baligh dan berakal melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini sehingga membawa kepada kemurtadan, mereka akan tertakluk kepada hukum-hakam berikut :-

- 1) Pesalah murtad wajib diminta segera bertaubat dari kemurtadannya mungkin disebabkan oleh sesuatu salah faham yang timbul atau kerana rasa marah hingga menyebabkan hilang pedoman. Dengan ini, pesalah akan dibimbing semula kepada kebenaran dengan cara

---

<sup>69</sup> Mahfodz Mohamed, *Jenayah Riddah Dan Hukumannya*, Koran Harakah (Malaysia:11 Februari 2021), hlm. 5.

<sup>70</sup> Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 2001, hlm. 650.

bertaubat dan nasihat. Disamping itu, perlu disedarkan tentang kesalahan dan akibat buruk perbuatannya.

- 2) Pesalah diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad dan tidak menerima pelawaan supaya bertaubat. Dia hendaklah diberitahu bahwa dia akan dihukum bunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya. Walaupun tindakan itu kerana keingkaran, keyakinan atau sekadar untuk mempersenda.
- 3) Pesalah wajib dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya tidak mahu bertaubat kepada Allah SWT.<sup>71</sup>

### **C. Relevansi Kriteria Murtad dan Hukuman Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam Konteks Kontemporer.**

Syeikh al-A'lāmah Ramadhān al-Būty Rahimahullah dalam *Muhādarhnya* menjelaskan kaitannya dengan pembahasan Hukum Riddah, Beliau menjelaskan ada dua pembahasan yang penting untuk diketahui dalam hal ini, yaitu pembahasan berkaitan tentang hukum Tabligh dan hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan dan politik Syari'ah. Beliau menjelaskan Hukum Tabligh adalah hukum yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia. Dalam hal ini tidak ada campur tangan siapapun perihal ketentuan hukum tersebut hingga hari kiamat. Itu merupakan hak prerogatif Allah, dan Status Muhammad sebatas perantara dalam menyampaikan hukum tersebut, Misal, seperti Hukum Riba adalah Haram, Minum minuman keras adalah Haram, Hukum Jual beli, zakat dan lainnya.<sup>72</sup>

Adapun hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah perkara-perkara yang Allah berikan kepada Muhammad hak otoritas untuk menentukan solusinya dengan mempertimbangkan Maslahah umat. Misalnya saja tentang

---

<sup>71</sup> Dr. Zulkifle bin Mohamad al-Bakri, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Jakim (Kuala Lumpur: 3 Februari 2011), hlm. 264

<sup>72</sup> Asrori, "Kajian Ma'anil Hadis Tentang Hukuman Mati Bagi Orang Murtad". Jurnal Hikmah, Vol. XIV, No. 2, 2018, hlm. 174.



peperangan dengan orang kafir, dalam hal ini Muhammad diberi otoritas untuk menentukan, apakah memang mengharuskan terjadi peperangan ataupun bisa ditangguhkan dengan mencari solusi lain. Dalam hal ini Muhammad memiliki otoritas dalam memutuskan perkara itu, dengan mempertimbangkan segala aspeknya. Būty mengatakan ketetapan hukum mati bagi orang murtad termasuk kedalam hukum Imami, pemimpin mempunyai otoritas ijtihād untuk menjalankan hukuman bagi orang yang murtad dalam Islam.<sup>73</sup>

Yūsuf al-Qaraḍāwī telah membandingkan hukuman karena murtad kepada kejahatan modern pengkhianatan. Al-Qaraḍāwī menjelaskan bahwa tidak ada hukuman bagi keputusan pribadi individu untuk berhenti mempercayai Islam,<sup>74</sup> karena al-Quran menjelaskan bahwa:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: "tidak ada paksaan dalam agama" (Quran 2:256).

Hanya mereka yang menggabungkan tindakan mereka meninggalkan Islam dengan percobaan untuk melemahkan kestabilan masyarakat Islam boleh dihukum untuk ridda' (murtad). Al-Qaraḍāwī memperkenalkan perbezaan antara kemurtadan melampaui batas (*al-ridda al-muta'addiyya*) dan kemurtadan yang tidak melampaui batas (*al-ridda al-qāṣira*). Kemurtadan melampaui batas, di mana seorang muslim menafikan iman mereka dengan cara yang menggalakkan orang lain untuk berbuat demikian atau yang melemahkan kestabilan, adalah tertakluk kepada hukuman murtad. Orang yang hanya meninggalkan Islam atau memeluk agama lain secara peribadi dibiarkan tanpa hukuman.<sup>75</sup>

Jinayah murtad adalah termasuk di bawah jenayah syariah yang wajib dikenakan hukuman hudud, yaitu dibunuh jika mereka enggan bertaubat setelah diberi tempoh selama tiga hari. Hukuman bunuh yang dikenakan ke atas

---

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 175.

<sup>74</sup> Jonathan Brown, *The Issue of Apostasy in Islam*, (ttp: Yaqeen Institute For Islamic Research), 2017, hlm. 21.

<sup>75</sup> Ibid.

penjinayah-penjinayah murtad tidak boleh ditukar dengan hukuman denda, sekalipun denda yang dikenakan ke atas penjinayah murtad itu berjuta-juta rupiah, kerna hukuman bunuh ke atas orang-orang yang murtad itu adalah hukuman Allah yang tidak boleh ditukar ganti.

Orang-orang Islam yang menukar hukuman bunuh ke atas orang yang murtad dengan hukuman denda adalah bermakna mereka itu telah menukarkan hukuman Allah dengan hukuman yang dibuat oleh tangan manusia, dan mengenyepikan hukuman Allah. Mereka yang bertindak demikian adalah termasuk dalam umum firman-firman Allah taala berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

(سورة المائدة: ٤٤)

Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

(Surah al-Maidah : 44)

Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala tersebut, Allah telah mengingatkan kepada orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman supaya mengikut hukum-hukum Allah dan jangan mengikut kemahuan dan kehendak orang – orang yang hendak menyesatkan dari jalan yang benar dan menyelewengkan daro aqidah yang sah.

Berdasarkan daripada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penjenayah-penjenayah murtad yang tidak mahu bertaubat selepas diberi tempoh selama tiga hari untuk bertaubat wajib dibunuh, sama ada lelaki, atau perempuan, tua atau muda atau ada bedanya.
2. Hukuman bunuh yang dikenakan ke atas penjenayah murtad adalah hukuman Allah, dan haram ditukar hukuman bunuh itu dengan hukuman denda, sekalipun berjuta-juta rupiah.

3. Sesiapa yang tidak menghukum penjenayah-penjenayah syar'iyah mengikut hukuman Allah dan Rasulnya (Al-quran&Hadis) mereka itu adalah kafir zalim dan fasiq.
4. Allah menyuruh orang-orang Islam dan orang-orang beriman mengikut hukuman Allah, dan melarang mereka itu mengikut selain daripada hukuman Allah, yaitu hukuman-hukuman yang dibuat oleh tangan manusia yang merupakan hukuman taghut.
5. Syariat Islam mengandungi hukum-hukum agama Islam yang cukup lengkap, dan Allah menyuruh mengikut hukum-hukum di dalam agama Islam itu dan melarang mengikut hukum hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui hukum-hukum dalam agama Islam.
6. Setiap umat mempunyai syariat undang-undang dan hukum-hukum agama yang wajib diikuti oleh setiap penganut agama itu. Dalam syariat Islamiyah, orang-orang Islam wajib mengikut undang-undang dan hukum-hukum dalam agama Islam dan haram ke atas mereka itu mengikut undang-undang dan hukum-hukum dalam agama yahudi dan nasarani, kerana menyebabkan ramai orang Islam akan menjadi murtad.

Dalam syariat Islam tujuan syarak mewujudkan undang-undang Illahi yang tertakluk dibawah kesalahan yang dikenakan hukuman hudud adalah untuk menjaga aqidah orang-orang Islam supaya tidak terpesong aqidah mereka itu dari aqidah yang sebenar yaitu menjadi orang yang murtad kerana murtad lebih keji daripada semua jenis kafir dan amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat rosak binasa, dan mereka kekal di dalam neraka selama-selamanya.

Dalam melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang jenayah syar'iyah, ahli perundangan Islam telah mendasarkan perundangan Islam kepada tiga dasar :

### 1. Masalehul Mursalah (مصالح المرسله)

Kebaikan yang ditujukan untuk menjaga kesucian agama Islam dan kebaikan hukum Syarak, dimana tujuan-tujuan itu selaras dengan nas Al-quran dan Hadis Nabi SAW.

### 2. Al-Istihsan (الاستحسان)

Dalam syariat Islam, Allah menyuruh dan mengkehendaki umat Islam hidup mengikut jalan yang baik berdasarkan peraturan dan perundangan Illahi.

Firman Allah taala :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ  
أُولُوا الْأَلْبَابِ ١٨

(سورة المائدة : ١٨)

Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

(Surah az-Zumar : 18)

### 3. Sadduz Zarai'e (سد الذرائع)

Dasar sadduz zarai'e (menutup pintu kerosakan dan kebinasaan) adalah merupakan salah satu dasar yang utama di dalam perundangan Islam, kerana banyak terdapat hukum-hukum syara' yang terangkum didalam dasar ini.

Dalam syari'at Islam, pelaksanaan undang-undang Illahi dengan hukuman bunuh ke atas penjenayah murtad adalah berdasarkan kaidah perundangan Islam, yaitu menjaga kesucian agama dan

kebaikan hukum syara', dan hidup mengikut hukum Allah berdasar perundangan Islam dan menutup pintu yang merosakkan aqidah yaitu menutup pintu yang menyebabkan orang-orang Islam menjadi murtad.<sup>76</sup>

Maka berdasarkan kenyataan diatas dan bahwa pada masa kini dalam konteks kontemporer yaitu dalam Negara Malaysia sendiri akan dilaksanakan hukuman hudud ke atas orang yang murtad yang dimana hukuman hudud adalah untuk islam yang menghapuskan dosa orang-orang Islam yang melakukan jenayah syar'iyah, dan mereka tidak di azab di akhirat kelak di atas jenayah yang mereka lakukan di dunia.

Oleh itu, dalam konteks kontemporer pendapat yang lebih maslahat diterapkan jika terjadi murtad atau riddah pada masa kini, yang boleh diikuti dan dilaksanakan hukumannya menurut pendapat saya adalah pendapat mazhab Syafi'I amat sesuai dan pantas yaitu memberi peluang selama tiga hari atau sehingga pesalah itu menyedari akan kesalahannya terlebih dahulu kepada pesalah atau penjenayah murtad untuk bertaubat sebelum menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka itu, karena agama Islam merupakan agama yang sangat mementingkan kesucian dan keharmonian ke atas penganutnya.

---

<sup>76</sup> Haji Said Haji Ibrahim (Bekas Mufti Negeri Sabah), *Jinayah Murtad (Dari sudut hukum syara' dan perundangan Islam)*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1998), hlm. 104-106

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat pada bab-bab sebelum ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme Kriteria Murtad Seorang Muslim dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Pertama, kriteria murtad menurut Mazhab Hanafi adalah segala sesuatu perbuatan yang melawan ketetapan Allah sekalipun tidak mempunyai niat atau sebagai candaan juga termasuk ke dalam murtad. Sedangkan Mazhab Syafi'i membahagikan kriteria murtad kepada 3 yaitu melalui perkataan, perbuatan dan keyakinan. Hal ini akan dijatuhkan sebagai murtad jika seseorang itu melakukannya disertai dengan niat. Adapun yang tidak disertai niat adalah tidak dihitung sebagai murtad.
2. Metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah metode qiyas. Mereka menyamakan hadis tentang peperangan dimana didalam hadis tersebut melarang membunuh wanita dan anak-anak kecuali tentara pahlawan saja yang boleh dibunuh. Mazhab Hanafi menyamakan hadis bunuh karena murtad itu tidak termasuk kaum wanita. Yang harus dibunuh hanyalah kaum laki-laki saja seandainya mereka tidak bertaubat. Mazhab Syafi'i hanya memahami dan menggunakan hadis murtad itu secara kontekstual yakni memahami apa adanya isi hadis tersebut. Hadis murtad tersebut menunjukkan makna umum yaitu sesiapa yang menukar agamanya baik itu laki-laki maupun wanita.
3. Melihat kondisi sekarang, pendapat Mazhab Syafi'i lebih relevan karena mereka memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk orang murtad bertaubat dan disamping itu memberikan mereka nasihat sepanjang tempoh mereka murtad. Namun sekiranya orang yang

murtad itu mengajak umat Islam beramai-ramai untuk murtad maka ia lebih sesuai tergolong dalam golongan kafir harbi dan lebih baik untuk dibunuh karena boleh menjatuhkan dan merusakkan umat Islam yang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Melalui penelitian penulis, setiap umat Islam wajib mempelajari dan mendalami ilmu tauhid dan aqidah agar tidak terpesong dalam meneliti agama.
2. Bagi yang beragama islam hendaklah menjaga lisan atau percakapan yang boleh menyebabkan terkeluar daipada agama Islam yaitu murtad, umat Islam hendaklah banyakkkan berdoa kepada Allah SWT supaya di dalam kehidupannya sentiasa beristiqomah menjaga imannya di dalam kehidupan.
3. Perbuatan juga haruslah dijaga dan dipelihara oleh umat islam supaya tidak sama sekali mengikuti agama lain yang boleh menyebabkan jatuhnya aqidah seseorang itu.
4. Setiap institusi atau tempat-tempat lain digalakkan untuk memperbanyakkan program-program atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan agama Islam yang amat penting dalam kehidupan individu yang beragama islam agar tidak mudah terpedaya dengan asakan orang-orang yang bukan berasal dari agama Islam yang suci lagi murni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud Al-Fatani, "*Matla' al-Badrain (Panduan lengkap Fiqh sepanjang zaman)*", (Selangor Darul Ehsan: Ultimate Print Sdn.Bhd., 2018)
- Ashab Al-Fadhilah Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha & Ali Asy- Syarbaji, "*Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al- Syafie Jilid 5*", (Putrajaya:Card Information Sdn.Bhd., 2016)
- Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 3*", (Penerbit Insan Kamil, 2016)
- Wahbah Zuhaili, "*Fiqih Imam Syafi'I*", (Almahira, 2008)
- Haji Abdul Hadi Awang, "*Muqaddimah Aqidah Muslimin*", (Selangor Darul Ehsan:G.G.Edar, 1407 H- 1989 M)
- Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz , "*Fikih Muyassar*", (Jakarta:Darul Haq, 2017)
- Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset*", (Bandung:Bandar Maju, 1990)
- Yusuf Abdullah Al-Qardhawi, "*Fiqh Keutamaan (Fiqh Al-Awlawiyyat)*", (Thinker's Library,2011)
- Muhammad Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 4*" , (Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz Vi*" , (Damascus:Dar Al-Fikr, 1989)
- T.M. Hasbi Ash- Shidiqi, Dkk., "*Al-Quran Dan Terjemahannya*" , (Madinah:Mujamma' Khadim Al-Haramain, 1411)
- Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, "*Subul Assalam, Juz III*" , (Mesir:Syarikah wa Mathba'ah Mushtafa Al-Baby Al-Halabi, 1960)
- Haji Said Haji Ibrahim (Bekas Mufti Negeri Sabah), "*Jinayah Murtad (Dari Sudut Hukum Syara' Dan Perundangan Islam)*" , (Darul Ma'rifah, 1998)
- Abdul Ghani Azmi Bin Hj Idris, "*Hukum Jarimah Murtad Dalam Syari'at Islam*" , (Dian Darul Naim, 1994)
- Akram Ridha Mursi, "*al-Riddah wa al-Hururiyyah al-Diniyah*" , (al-Mansyurah:Dar al-Wafa' li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi, 2006)
- Zakariya al-Ansari, "*Fath al-Wahhab, Juz II*" , (Beirut:Dar Al-Ma'rifah, 1998)
- Yusuf al- Qaradhawi, "*Jenayah Riddah dan Hukuman Murtad Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah*" , (Kuala Lumpur:Maktabah Nizam, 2011)
- Taqiyyuddin Abi Bakr, "*Kifayah al-Akhyar*" , (Mesir:Dar al-Kitab al-Araby)




Imam An-Nawawi, “*Minhaj Ath-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin*”,  
(Damascus:Dar Ibn Hazm)

Shata al-Dimyati, “*I’annah al-Talibin*”, Juz IV, (Semarang:Dar Ihya’ al-Kutub  
al-Arabiyah, 1298)

Ustaz Mustafa Abdurrahman, “*Hadis Empat Puluh*”, (Selangor:Dewan Pustaka  
Fajar, 2000)

Dr. Zulkifile bin Mohamad al-Bakri, “*Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*”,  
(Kuala Lumpur: Jakim, 2011)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Balqis Binti Khairuddin  
Tempat/ Tgl. Lahir : Hospital Sik/ 04 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 160103031  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu  
Status : Sudah berkawin  
Alamat : Lot 75, Kampung Masjid Baru, Semeling Kedah, Malaysia.  
Email : balqiskhairuddin2746@gmail.com

### Nama Orang Tua

Ayah : Khairuddin Bin Saad  
Pekerjaan : Guru  
Ibu : Shuhaini Binti Othman  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

### Jenjang Pendidikan

Tk : Pasti (Berijazah 2002)  
Sekolah Dasar (Berijazah 2009) : Sekolah Kebangsaan Semeling, Sungai Petani, Kedah  
SMP (Berijazah 2012) : Sekolah Menengah Agama Daris, Sungai Petani, Kedah  
SMA (Berijazah 2015) : Sekolah Menengah Agama Daris, Sungai Petani, Kedah  
PT : Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (Berijazah 2022)

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya yang sebenarnya.

Malaysia, 04 Desember 2021



Balqis Binti Khairuddin